

KODE ETIK DAN TATA TERTIB MAHASISWA

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG**

Oleh:
Tim Penyusun



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK
BANGKA BELITUNG
TAHUN 2019**

KODE ETIK DAN TATA TERTIB MAHASISWA

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK
BANGKA BELITUNG**



Disusun Oleh:

Dr. Wulpiah, M.Ag

Ari Wibowo, M.Sos

Dian Puspita Eka Putri, M.Pd

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK
BANGKA BELITUNG
TAHUN 2019**



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG
NOMOR: 603 TAHUN 2019

TENTANG
KODE ETIK DAN TATA TERTIB MAHASISWA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk lancarnya kegiatan akademik di Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, diperlukan suasana kondusif yang mencerminkan kehidupan kampus yang tertib, beretika, dan budaya akademik;
 - b. bahwa selama ini diharapkan kehidupan kampus tertib dan kondusif untuk berlangsungnya kegiatan pembelajaran dan interaksi antar civitas akademika yang tercermin dalam kepedulian lingkungan, tata pergaulan, perilaku dan penampilan anggota civitas akademika, sehingga tercipta budaya tertib dan disiplin;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung tentang Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
10. Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan status STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung menjadi IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung;
11. Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
12. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 46 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
13. Kemenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
14. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 36 Tahun 2018 tentang Organisasi Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung;

Memperhatikan : Persetujuan Senat IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung Tanggal 23 April 2019 Tentang Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Rektor IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung Tentang Penetapan Dokumen Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung;
- Pertama : Menetapkan Dokumen Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung sebagaimana tersebut dalam lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- Kedua : Dokumen Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung adalah pernyataan tertulis tentang Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung;
- Ketiga : Dokumen Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung tersusun dalam bentuk buku dan dapat dijadikan sebagai pedoman berperilaku mahasiswa di lingkungan IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung;
- Keempat : Mengesahkan dan Memberlakukan Dokumen Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini;
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor;
2. Kabiro AUAK;
3. Para Ketua Lembaga;
4. Para Kepala Unit;
5. Kabag. AUK dan AKK;
6. Para Kasubbag;

**Ditetapkan di Bangka
Pada Tanggal, 6 Mei 2019**



REKTOR,

Dr. ZAYADI, M.Ag



KODE ETIK DAN TATA TERTIB MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

- a. Kode Etik adalah norma-norma dan aturan yang telah ditetapkan oleh Rektor sebagai landasan bagi sikap dan perilaku mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung.
- b. Tata tertib adalah aturan-aturan tentang hak, kewajiban, pelanggaran, serta sanksi bagi mahasiswa sebagai salah satu bentuk pelaksanaan etika mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung.

- c. Kampus adalah Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung (IAIN SAS Babel).
- d. Mahasiswa adalah seluruh peserta didik yang terdaftar secara sah pada Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung dengan bukti Kartu Mahasiswa yang masih berlaku.
- e. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka mencapai tujuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam keputusan ini.
- f. Hak adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki oleh mahasiswa dalam mencapai tujuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam keputusan ini.
- g. Pelanggaran Kode Etik adalah setiap perilaku yang tidak sesuai dengan norma dan aturan yang ada dalam Kode Etik ini.
- h. Pelanggaran Tata Tertib adalah setiap perilaku yang bertentangan dengan Peraturan ini.

- i. Sanksi adalah hukuman yang dikenakan kepada mahasiswa yang melanggar Kode Etik dan Tata Tertib ini.
- j. Tindakan Disiplin adalah penetapan sanksi yang dikenakan kepada mahasiswa IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung yang melakukan pelanggaran kode etik dan tata tertib yang dilakukan oleh Pihak yang berwenang.
- k. Pihak yang berwenang adalah pihak yang mempunyai hak menetapkan dan menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran Kode Etik dan Tata Tertib ini.
- l. Lembaga Kemahasiswaan adalah Lembaga Kemahasiswaan Intra pada Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung.
- m. Senat adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi pada Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung.
- n. Rektor adalah Pimpinan Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung.

- o. Dekan adalah Pimpinan Fakultas di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung.
- p. Ketua Program Studi adalah Pimpinan Program Studi yang ada pada Fakultas di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung.
- q. Dosen adalah tenaga pendidik pada Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung yang khusus diangkat dengan tugas utama mengajar dan wajib menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- r. Pegawai adalah tenaga kependidikan pada Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung yang khusus diangkat dengan tugas utama menangani tugas-tugas administrasi.
- s. Pembelaan adalah upaya yang dilakukan mahasiswa untuk mengajukan alasan-alasan, saksi-saksi, dan/atau bukti-bukti yang meringankan atau membebaskannya dari sanksi.

- t. Keberatan adalah upaya terakhir yang dapat diajukan mahasiswa terhadap keputusan yang ditetapkan oleh Rektor IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung.

Pasal 2

- (1) Mahasiswa sebagai anggota civitas akademika harus ikut bertanggung jawab dalam mengaktualisasikan visi dan misi IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung.
- (2) Dalam upaya mewujudkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibutuhkan adanya kode etik dan tata tertib mahasiswa agar mahasiswa mampu berpartisipasi secara optimal dan menghindari penyimpangan perilaku yang tidak sesuai dengan norma sosial dan agama, yang berakibat pada kurang kondusifnya proses pembelajaran.

BAB II

AZAS PENERAPAN, TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 3

Penerapan etika dan tata tertib pergaulan mahasiswa berdasarkan pada azas:

- a. tanggung jawab;
- b. partisipasi;
- c. keadilan;
- d. kedamaian;
- e. kesantunan; dan
- f. manfaat.

Pasal 4

Tujuan Kode Etik dan Tata Tertib ini adalah:

- a. Agar mahasiswa mampu bersikap dan berperilaku sesuai dengan nilai moral dan norma yang mencerminkan masyarakat kampus yang ilmiah, edukatif, kreatif, santun, dan bermartabat.
- b. Melindungi hak-hak seluruh mahasiswa;
- c. Menjaga suasana kampus yang kondusif untuk menjamin tegaknya tata tertib demi terlaksananya Tri Dharma Perguruan Tinggi;

- d. Menjadikan mahasiswa lulusan IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung sebagai sumber daya manusia yang berkualitas unggul, berakhlak mulia, komperatif, profesional, dan berintegritas tinggi.

Pasal 5

Fungsi Kode Etik dan Tata Tertib adalah:

- a. Menjadi pedoman tentang hak, kewajiban, pelanggaran dan sanksi yang berlaku bagi mahasiswa IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung.
- b. Membantu tegaknya Peraturan dan Ketertiban di IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung.

BAB III

SIKAP DAN PERILAKU

Pasal 6

- (1) Mahasiswa harus memiliki sikap hidup yang religius, jujur, optimis, aktif, kreatif, rasional, mampu berpikir kritis, rendah hati, sopan, mengutamakan kejujuran akademik, mampu

menghargai waktu, dan terbuka terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;

- (2) Mahasiswa harus mampu menunjukkan sikap sesuai dengan martabat keilmuan yang disandangnya yakni bergaul, bertegur sapa, dan bertutur kata dengan sopan, wajar, simpatik, edukatif, bermakna, dan sesuai dengan norma moral yang berlaku;
- (3) Mahasiswa sebagai insan yang terdidik harus mampu mengembangkan iklim penciptaan karya ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang mencerminkan kejernihan hati nurani, bernuansa pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan mendorong pada kualitas hidup kemanusiaan;
- (4) Mahasiswa harus mampu merancang, melaksanakan, dan menyelesaikan studinya dengan baik sesuai peraturan akademik yang berlaku;
- (5) Mahasiswa harus mampu berperan aktif dalam mewujudkan kehidupan kampus yang aman, nyaman, bersih, tertib, dan kondusif;

- (6) Mahasiswa mampu bertanggung jawab secara moral, spiritual, dan sosial untuk mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang telah dipelajarinya untuk kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara;
- (7) Mahasiswa sebagai manusia yang sadar diri dan sadar lingkungan harus selalu mampu menjaga keutuhan, ketertiban, kebersihan, keindahan, dan ketenangan kampus.
- (8) Mahasiswa dalam konteks kehidupan kampus harus mampu mengaktualisasikan sikap berdisiplin dalam sistem perkuliahan, sistem peraturan akademik, prosedur administrasi, agar sistem manajemen perkuliahan berlangsung lancar dan teratur.

BAB IV

TATA CARA BERBUSANA MAHASISWA

Pasal 7

Busana mahasiswa pada saat perkuliahan, acara-acara resmi, dan masuk ruang kantor adalah sebagai berikut:

- a. Berpakaian bersih, rapi, sopan, dan serasi sesuai dengan konteks keperluan;
- b. Tidak diperbolehkan menggunakan kaos oblong, baju atau celana yang tipis, sobek dan/atau ketat;
- c. Menggunakan sepatu dan kaos kaki, tidak diperbolehkan menggunakan sandal dan sejenisnya;
- d. Perempuan wajib menggunakan busana muslimah dengan ketentuan:
 - (1) Menggunakan jilbab menutupi dada;
 - (2) Pakaian tidak ketat, tipis, transparan, dan tembus pandang;
 - (3) Menggunakan baju yang panjangnya dibawah pinggang jika menggunakan celana panjang, dan lengan sampai pergelangan tangan;
 - (4) Celana atau rok yang tidak ketat dan/atau tipis yang panjangnya hingga menutupi mata kaki;
- e. Laki-laki wajib mengenakan busana dengan ketentuan:

- (1) Tidak menggunakan pakaian kaos, tanpa kerah, ketat, tipis, dan tembus pandang;
- (2) Celana berbahan kain yang panjangnya hingga menutupi mata kaki;
- (3) Tidak menggunakan celana berbahan jeans;
- (4) Laki-laki tidak dibenarkan berambut panjang (rambut harus disisir rapi) dan tidak boleh menggunakan asesoris perempuan, seperti kalung, gelang emas, perak, anting-anting, bandana, dan kunci rambut;
- (5) Untuk acara resmi lembaga atau kemahasiswaan wajib menggunakan jaket almamater.

BAB V

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN MAHASISWA

Pasal 8

Setiap mahasiswa memiliki hak:

- a. Memperoleh pendidikan dan pengajaran pada program studi sesuai dengan persyaratan dan peraturan yang berlaku;

- b. Mengemukakan pendapat atau ide tanpa mengganggu hak orang lain dan ketertiban umum.
- c. Memperoleh informasi yang benar tentang prestasi akademiknya;
- d. Memperoleh bimbingan Dosen dalam pelaksanaan studi, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan penulisan karya ilmiah;
- e. Memperoleh bantuan dan perlindungan hukum dalam hal memperoleh ancaman dan atau terganggu haknya sebagai mahasiswa;
- f. Menggunakan kebebasan mimbar akademik secara bertanggung jawab untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (IPTEKS);
- g. Memperoleh pelayanan yang baik di bidang akademik, administrasi, dan kemahasiswaan;
- h. Mengajukan dan mendapatkan beasiswa bagi kemajuan studinya sesuai ketentuan dan persyaratan yang berlaku;
- i. Memanfaatkan fasilitas yang ada di IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung dalam

rangka kelancaran kegiatan akademik berdasarkan dengan ketentuan yang berlaku;

- j. Memperoleh penghargaan dari IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung atas prestasi yang dicapai sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- k. Mengikuti kegiatan organisasi kemahasiswaan yang tidak dilarang di IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung.

Pasal 9

Setiap mahasiswa memiliki kewajiban:

- a. Menyelesaikan studinya sesuai dengan beban studi berdasarkan ketentuan akademik yang berlaku;
- b. Mengikuti perkuliahan, praktikum dan menyelesaikan tugas-tugas perkuliahan sesuai ketentuan yang telah disepakati bersama Dosen;
- c. Memelihara suasana akademik di kampus, menjunjung tinggi almamater dan menjaga kewibawaan serta memelihara nama baik IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung;

- d. Menjaga netralitas kampus dari kegiatan politik praktis;
- e. Menghargai kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni;
- f. Memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, ketertiban, dan keamanan dalam kampus, tidak menyalahgunakan fasilitas kampus untuk kepentingan pribadi atau kelompok yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan kegiatan akademik dan kemahasiswaan;
- g. Mematuhi dan memahami pelaksanaan segala peraturan terkait dengan akademik dan non akademik yang berlaku di IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung;
- h. Berbusana yang sopan, bertata rias secara wajar, sopan serta tidak bertentangan dengan norma agama dan tata susila;
- i. Menempatkan kendaraan pada tempat yang telah ditentukan;
- j. Menghormati dan tidak melanggar hak orang lain.

Pasal 10

Setiap mahasiswa dilarang untuk:

- a. Berpakaian tidak sopan dan mengandung pelecehan terhadap suku, agama, ras dan golongan tertentu.
- b. Mengucapkan kata-kata tidak sopan, mengganggu perasaan orang lain, dan menimbulkan permusuhan.
- c. Memaksa atau mengintimidasi pejabat, Dosen, karyawan atau sesama mahasiswa baik secara langsung maupun tidak langsung untuk tujuan tertentu.
- d. Bertato permanen maupun sementara dan bertindik di luar kelaziman.
- e. Menggunakan fasilitas kampus tanpa izin.
- f. Merusak fasilitas kampus.
- g. Menggunakan nama, lambang, bendera, lagu, jas almamater, dan atau identitas resmi IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung lainnya secara tidak patut untuk kepentingan pribadi dan atau kelompok secara tidak sah.
- h. Mengundang pihak luar tanpa izin.

- i. Melakukan penghasutan dan/atau memaksa dengan ancaman atau kekerasan baik langsung atau tidak langsung untuk mengganggu, menggagalkan, dan atau merusak yang dapat mengganggu ketentraman dan pelaksanaan aktivitas/acara yang dilakukan sivitas akademika dan /atau tamu yang diundang oleh kampus secara resmi.
- j. Melakukan perbuatan yang tergolong penodaan terhadap agama tertentu.
- k. Melakukan tindakan plagiat, pemalsuan dokumen, dan kecurangan lain baik sendiri maupun bersama-sama dengan pihak lain.
- l. Melakukan perbuatan yang tergolong: pelanggaran seksual, pornografi, pelecehan seksual dan seks bebas di lingkungan IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung.
- m. Melakukan tindakan yang tergolong sebagai perbuatan pidana kekerasan, perjudian, perzinahan, pencemaran nama baik, pencurian, perkuliahian, kekerasan fisik dan mental, pengedaran barang-barang terlarang, dan kejahatan berbasis teknologi.

- n. Menyimpan dan/atau memperdagangkan dan/atau membawa dan/atau menggunakan narkotika dan psikotropika.
- o. Menyimpan dan/atau memperdagangkan dan/atau membawa dan/atau menggunakan minuman beralkohol.
- p. Membawa dan/atau menggunakan senjata api dan senjata tajam ke dalam lingkungan kampus.
- q. Melakukan kegiatan politik praktis dan penyebaran ideologi terlarang di lingkungan IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung.
- r. Melakukan perbuatan lain yang tergolong kedalam perbuatan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan terbukti telah melakukan tindak pidana berdasarkan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

BAB VI
JENIS PELANGGARAN DAN SANKSI

Pasal 11

Jenis Pelanggaran

- (1) Pelanggaran ringan adalah pelanggaran yang dilakukan mahasiswa terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf a sampai dengan huruf e;
- (2) Pelanggaran sedang adalah pelanggaran yang dilakukan mahasiswa terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf f sampai dengan huruf j;
- (3) Pelanggaran berat adalah pelanggaran yang dilakukan mahasiswa terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf k sampai dengan huruf r.

Pasal 12

Sanksi

- (1) Sanksi terhadap pelanggaran ringan berupa:
 - a. Teguran lisan atau tertulis;
 - b. Tidak diperbolehkan mengikuti semua kegiatan yang bersifat akademik dan non

- akademik selama jangka waktu yang ditentukan oleh pihak yang berwenang;
- c. Tidak berhak mendapatkan pelayanan administrasi, akademik, dan kemahasiswaan.
- (2) Sanksi terhadap pelanggaran sedang berupa:
- a. Pencabutan hak mengikuti semua kegiatan akademik selama satu semester atau lebih;
 - b. Membayar ganti rugi sesuai dengan nilai-nilai kerugian terhadap akibat yang ditimbulkan dari pelanggaran larangan;
 - c. Pembatalan ujian, penangguhan penyerahan ijazah/ traskrip nilai dan/atau skor tertulis tidak akan mengulangi pelanggaran serupa.
- (3) Sanksi terhadap pelanggaran berat berupa:
- a. Pemberhentian secara hormat atau pemberitahuan dengan tidak hormat dari IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung;
 - b. Pencabutan gelar akademik secara tidak hormat.

BAB VII
PENANGANAN DAN PEJABAT YANG
BERWENANG

Pasal 13

Penanganan

- (1) Penanganan dan pemberian sanksi terhadap pelanggaran larangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11 dilakukan oleh pihak yang berwenang di lingkungan IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung;
- (2) Dalam proses penanganan pelanggaran larangan, pelaku pelanggaran larangan berhak melakukan pembelaan;
- (3) Kampus berwenang melimpahkan penanganan kasus pelanggaran larangan kepada pihak penegak hukum.

Pasal 14

Pejabat Yang Berwenang

Pihak yang berwenang menjatuhkan sanksi terhadap setiap pelanggaran larangan adalah:

- a. Ketua Prodi, Dosen, dan pegawai berwenang menjatuhkan sanksi terhadap setiap

pelanggaran ringan yang dilakukan mahasiswa.

- b. Dekan Fakultas berwenang menjatuhkan sanksi terhadap setiap pelanggaran sedang yang dilakukan mahasiswa.
- c. Rektor berwenang menjatuhkan sanksi terhadap setiap pelanggaran berat yang dilakukan mahasiswa.

BAB VIII

PROSEDUR PEMBERIAN SANKSI

Pasal 15

Prosedur pemberian sanksi terhadap pelanggaran larangan sebagaimana dimaksud pada pasal 9 dilakukan melalui:

- a. Pemeriksaan permulaan yang dilakukan setelah ada laporan dari korban atau paling sedikit 2 (dua) orang saksi kepada pejabat di lingkungan kampus;
- b. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pejabat yang berwenang dapat melakukan pemeriksaan di tempat terjadinya pelanggaran atau tempat-tempat lain yang

dicurigai sebagai tempat terjadinya pelanggaran dan dapat memanggil serta menanyai seseorang untuk dimintai keterangan atas terjadinya pelanggaran larangan;

- c. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan keterangan yang diperoleh setelah melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pejabat yang berwenang dapat melakukan pemanggilan dengan surat panggilan secara tertulis kepada pelaku pelanggaran untuk dimintai keterangannya;
- d. Berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pejabat yang berwenang dapat memutuskan untuk menutup perkara atau melanjutkan pemeriksaan pelanggaran ketahap selanjutnya;
- e. Pemeriksaan perkara yang dilanjutkan pada tahap berikutnya dilakukan melalui pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan jika tidak diindahkan oleh pelaku pelanggaran, pejabat yang berwenang dapat mengeluarkan sekali lagi surat panggilan secara tertulis kepada pelanggar yang bersangkutan;

- f. Dalam hal surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sudah disampaikan kepada pelanggar sebanyak tiga kali berturut-turut tidak diindahkan oleh pelanggar, pejabat yang berwenang membentuk Tim untuk memberikan keputusan sanksi terhadap pelanggar larangan.
- g. Hadirnya pelanggar pada saat dipanggil melalui surat panggilan, maka dilanjutkan dengan sidang yang dilakukan pejabat yang berwenang untuk menyatakan pelanggar benar telah melakukan pelanggaran larangan atau tidak terbukti melakukan pelanggaran larangan;
- h. Mahasiswa yang diduga melakukan pelanggaran diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan diri dengan alasan-alasan, bukti-bukti, dan/atau saksi-saksi yang meringankan dan/atau membebaskannya dari tindakan disiplin dan sanksi;
- i. Di dalam pembelaannya, mahasiswa yang bersangkutan berhak mendapatkan bantuan dari Dewan Mahasiswa dan/atau Himpunan

Mahasiswa Program Studi, atau bantuan hukum dari pihak lain.

Pasal 16

Pernyataan benar melakukan pelanggaran atau tidak terbukti melakukan pelanggaran oleh mahasiswa dibuat dalam suatu bentuk surat yang berisikan sanksi terhadap pelanggar berdasarkan ketentuan Pasal 11 dan ditandatangani oleh pimpinan tertinggi dari pihak yang berwenang, dan disampaikan kepada pelanggar.

Pasal 17

Mahasiswa yang terbukti telah melakukan pelanggaran dan dijatuhi sanksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 dapat mengajukan keberatan dengan menunjukkan bukti-bukti yang kuat atas keberatannya.

BAB IX
KEBERATAN, REHABILITASI

Pasal 18

Keberatan

- (1) Setiap mahasiswa yang telah dinyatakan melakukan pelanggaran terhadap larangan berhak mengajukan keberatan kepada pejabat yang berwenang dengan menunjukkan:
 - a. bahwa terjadi kesalahan dalam keputusan yang telah ditetapkan;
 - b. bahwa terdapat pemberian sanksi yang tidak sesuai dengan aturan;
 - c. bukti-bukti baru yang meringankan atau membebaskan dari segala tuduhan.
- (2) Setiap mahasiswa yang telah dan/atau sedang menjalani sanksi, berhak mendapatkan pemulihan hak-hak yang sebelumnya dimiliki melalui pengajuan keberatan.
- (3) Pengajuan keberatan dapat dilakukan mahasiswa dengan waktu paling lama 14 (empat belas) hari dihitung sejak tanggal dikeluarkannya surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15.

- (4) Atas pengajuan keberatan beserta bukti-bukti yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pejabat yang berwenang dapat menerima atau menolak keberatan tersebut.
- (5) Dalam hal keberatan ditolak harus disertai dengan dasar pertimbangan penolakannya.
- (6) Dalam hal keberatan diterima pejabat yang berwenang mengusulkannya kepada rektor dengan dasar pertimbangannya untuk dikeluarkan keputusan rehabilitasi kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Pasal 19

Rehabilitasi

Rehabilitasi atau pemulihan nama baik diberikan apabila:

- a. Mahasiswa yang diduga telah melakukan pelanggaran, namun dalam proses pemeriksaan ternyata tidak terbukti bersalah atau melanggar sebagaimana yang telah disangkakan;
- b. Mahasiswa yang diduga melakukan pelanggaran, namun dalam proses pembelaan

dapat membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah atau tidak melanggar sebagaimana yang disangkakan;

- c. Mahasiswa yang telah dinyatakan melakukan pelanggaran dan diberikan sanksi, namun dikemudian hari ditemukan bukti-bukti lain yang kuat dan sah yang dapat membuktikan bahwa yang bersangkutan tidak bersalah atau tidak melanggar seperti yang telah dituduhkan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangka
Pada tanggal 6 Mei 2019

REKTOR IAIN SYAIKH
ABDURRAHMAN SIDDIK
BANGKA BELITUNG,



ZAYADI